BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 093/PM.00.02/K.BB-07/03/2023 Pangkalpinang, 01 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta tindaklanjut Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk dapat :

1. Melakukan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.
2. Melaksanakan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" pada masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :
   a. Selama tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU pada tingkatan Kecamatan dan Kelurahan;
   b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara dengan memfokuskan sasaran kepada masyarakat rentan dalam kerawanan hak pilih;
   c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan KTP serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU;
   d. Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan
   e. Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.
3. Dalam melaksanakan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan.
4. Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" dilakukan minimal sebulan sekali sebagaimana ***jadwal terlampir***.

5. Sebelum melaksanakan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" agar dapat menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang.
6. Dalam melaksanakan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" Panwaslu Kecamatan melakukan :
   a. pengisian Form A
   b. Pengisian Form C

   pada setiap pelaksanaan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" dan melaporkan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang pada hari Rabu pukul 15.00 WIB.
7. Melakukan pemetaan pemilih rentan sebagaimana terdapat dalam poin 2 huruf B dan C diatas dan menyampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang pada Senin, 06 Maret 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang

Lampiran Surat
Nomor : 093/PM.00.02/K.BB-07/03/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

JADWAL PELAKSANAAN PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

No	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1	Minggu I	Panwaslu Kecamatan Rangkui
2	Minggu I	Panwaslu Kecamatan Taman Sari
3	Minggu II	Panwaslu Kecamatan Pangkalbalam
4	Minggu II	Panwaslu Kecamatan Gerunggang
5	Minggu III	Panwaslu Kecamatan Girimaya
6	Minggu III	Panwaslu Kecamatan Gabek
7	Minggu IV	Panwaslu Kecamatan Bukit Intan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang